



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2082/UN48/DL/2019

TENTANG

INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG DALAM JABATAN TAHAP II
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipandang perlu menetapkan Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG DALAM JABATAN TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.
- KEDUA : Di dalam melaksanakan tugasnya, Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 9 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2082/UN48/DL/2019
 TANGGAL 9 Juli 2019
 TENTANG INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG
 DALAM JABATAN TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA TAHUN 2019

No	Nama Instruktur Guru	Asal Sekolah	Mapel	Jumlah Jam
1	Nyoman Sarinadi, S.Pd	SD Lab Undiksha	PGSD	13
2	Ni wayan Kurniasih, S.Pd	SD Lab Undiksha	PGSD	13
3	Dra. Wayan Yasa Suyastini	SD Lab Undiksha	PGSD	13
4	Made Krisnaningsih, S.Pd.SD	SD1 Br jawa	PGSD	13
5	I Wayan Rudi, S.Pd., M.Pd	SD1 Br jawa	PGSD	13
6	Desak Putu Sri Sadwity, S.Pd	SD1 Br jawa	PGSD	3
7	Ni Wayan Rippanawati, S.Pd.SD	SD 4 Banyuasri	PGSD	10
8	Ni Wayan Wasita, S.Pd	SD 4 Banyuasri	PGSD	14
9	Luh Sariani, S.Pd	SD 4 Banyuasri	PGSD	13
10	Ketut Kemahyasa, S.Pd., M.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	7
11	I Gede Juliana, S.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	6
12	Made Giri Pawana, S.Kom., M.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	6
13	I Gede Sastra Kurniawan, S.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	6
14	Ni Putu Linda Ariastini, S.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	6
15	Hariyanto, S.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	7

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


 I NYOMAN SAMPEL
 NIP. 195910101986031003